



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
JL. JEND. SUDIRMAN TELPON/FAX (0388) 31145  
KEFAMENANU - 85613

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : Pend.421.9/ 992 /PNFI/2009  
TANGGAL : 30 Juli 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

- Membaca :
- a. Surat dari **Mersiana Nainahas**, Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Sta. Filomena Nomor : 01/PAUD/ST.FL/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain.
  - b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Biboki Selatan Nomor : Pend. 800.228.CDPPB.BS/2009

- Menimbang :
1. Bawa dalam rangka memberikan perayuanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain;
  2. Bahwa sesuai permohonan dari **Mersiana Nainahas** Pengelola Kelompok Bermain Sta. Filomena maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan;
  3. Sesuai dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan kepada PAUD Sta. Filomena dengan sebuah ketetapan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Kerja Daerah dan Peraturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA :** Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :


Nama Lembaga : Kelompok Bermain "Sta. Filomena"  
Lokasi : Oepuah  
Desa/kelurahan : Oepuah  
Kecamatan : Biboki Selatan  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Mersiana Nainahas  
Pendidik : 1. Faleria Yoneta Taslulu  
              2.

**KEDUA :**

- Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA :** Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kefamenanu  
Pada tanggal : 24 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Utara.  
  
  
**Drs. JUANDI DAVID**  
NIP. 19590327 198603 1 010